



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN
KEUANGAN KABUPATEN KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati berwenang menetapkan pembagian Alokasi Dana Desa dan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 11. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA SETIAP TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
13. Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian, penetapan besaran dan penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada 168 (seratus enam puluh delapan) Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada setiap Desa;
- b. Penyaluran Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada setiap Desa; dan
- c. Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada setiap Desa.

BAB III ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

ADD merupakan dana bagi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Aspek kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Desa.

Pasal 7

Aspek kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a adalah akumulasi penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan secara merata kepada seluruh desa.

Pasal 8

Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data dasar jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF^{\text{setiap desa}} = AK^{\text{siltap}} + \{(0,10 \cdot Z^1) + (0,10 \cdot Z^2) + (0,30 \cdot Z^3) + (0,50 \cdot Z^4)\} \times (ADD^{\text{kab}} - AK^{\text{kab}})$$

Keterangan:

$AF^{\text{setiap desa}}$ = Alokasi Formula setiap desa

AK^{siltap} = Aspek kebutuhan penghasilan tetap

Z^1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten Kotawaringin Timur

Z^2 = rasio Jumlah Penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Z^3 = rasio Luas Wilayah Setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

Z^4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

ADD^{kab} = Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

AK^{kab} = Besaran Alokasi dasar Kabupaten Kotawaringin Timur

Pasal 10

Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDDesa.

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 12

Prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) terdiri dari :

- a. penghasilan tetap (SILTAP) dan Tunjangan;
- b. Operasional Pemerintahan Desa;
- c. Operasional BPD ;
- d. Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga;
- e. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desda dan Perangkat Desa.
- f. Pembuatan Profil Desa;
- g. Penyusunan tata ruang Desa;
- h. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i. Pengelolaan informasi Desa;
- j. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- k. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- l. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- m. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa;
- n. Pembangunan/ pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa dan balai Desa;
- o. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa; dan Penetapan organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan belanja insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Paling Banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai ;
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan

2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyarawatan Desa.

Pasal 14

Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah bantuan uang yang berupa insentif Rukun Tetangga, Rukun Warga untuk operasional lembaga Rukun Tetangga / Rukun Warga.

Pasal 15

Prioritas Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:

- a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pembinaan lembaga adat; dan
- e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 16

- (1) ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian ADD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.

Pasal 17

- (1) Pagu ADD tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 90,443.351,100 (Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, maka Pagu ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) juga mengalami perubahan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD

- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil pajak daerah.
- (2) Pengelolaan Alokasi bagi hasil pajak daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 20

- (1) Alokasi bagi hasil pajak daerah diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan aspek proporsional antar desa.
- (2) Aspek pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi bagi hasil pajak daerah diberikan secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Aspek proporsional antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi bagi hasil pajak daerah dibagi secara proporsional.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah diberikan kepada desa dengan memperhatikan realisasi penerimaan pajak dari masing-masing Desa.

Pasal 21

- (1) Alokasi bagi hasil pajak daerah digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 22

- (1) Alokasi dana bagi hasil pajak daerah dapat digunakan untuk belanja operasional kantor desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Desa.
- (2) Alokasi dana bagi hasil pajak daerah dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

- (3) Alokasi dana bagi hasil pajak daerah digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesa dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 23

- (1) Pagu bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 11,946,956,106,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pagu penerimaan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) juga mengalami perubahan.

BAB V

BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

- (1) Alokasi bagi hasil retribusi daerah Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana bagi hasil retribusi daerah.
- (2) Pengelolaan Alokasi bagi hasil retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 25

- (1) Alokasi bagi hasil retribusi daerah diberikan kepada Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan aspek proporsional antar desa.
- (2) Aspek pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi bagi hasil Retribusi Daerah diberikan secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Aspek proporsional antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi bagi hasil retribusi daerah dibagi secara proporsional.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah diberikan kepada desa dengan memperhatikan target realisasi penerimaan retribusi dari masing-masing Desa.

Pasal 26

- (1) Alokasi bagi hasil retribusi daerah digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 27

- (1) Alokasi bagi hasil retribusi daerah dapat digunakan untuk belanja operasional kantor desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Desa.
- (2) Alokasi bagi hasil retribusi daerah dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- (3) Alokasi bagi hasil retribusi daerah digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesa dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 28

- (1) Pagu bagi hasil retribusi daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1,636,749,480,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan puluh Rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana bagi hasil retribusi daerah yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pagu penerimaan dana bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) juga mengalami perubahan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah setiap bulan, juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya sesuai dengan daftar terlampir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya mendapat tunjangan setiap bulan, juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya sesuai daftar terlampir.
- (3) Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang berskala lokal desa sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Alokasi bagi hasil pajak daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Alokasi bagi hasil Retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap, Besaran Tunjangan, dan Besaran Insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 04 Maret 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
ttd

HALIKINNOR


Diundangkan di Sampit
pada tanggal 04 Maret 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

AKHMAD HUSAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINO ANDRIA FUDIANTO, SH
NIP. 197806012006041004